



**DATA PRIBADI**

## ANDI YUNIANTORO



### EDUCATION

- o **S1 - ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI**  
Universitas Gadjah Mada  
1999
- o **S2 - MASTER OF INFORMATION TECHNOLOGY (MIT)**  
Swiss German University  
2018
- o **S3 - DOKTORAL KEPEMIMPINAN DAN INOVASI KEBIJAKAN**  
Universitas Gadjah Mada  
2020 - now

### SKILL HIGHLIGHTS

- o Enterprise Architecture
- o IT Strategic Planning
- o IT Governance
- o Digital Innovation
- o IT Service Management
- o Cyber Security

### EXPERIENCE

- o 1999 - Sekarang  
IT Trainer  
Inixindo
- o 2008 - 2011  
General Manager  
Inixindo Jakarta
- o 2012 - Sekarang  
CEO  
Inixindo Jogja

### CERTIFICATIONS

- o TOGAF 9 (Enterprise Architecture)
- o EDRP (Disaster Recovery)
- o ITIL Intermediate
- o CEH (Ethical Hacking)
- o COBIT 5
- o ISO 27001 (Lead Implementation)
- o CAPM (Project Management)
- o VCP VMware
- o ISO 20000
- o MCDBA (Database Administrator)
- o CEI (Certified EC Council Instructor)
- o MCT (Microsoft Certified Trainer)

### PUBLISHER

#### SPBE PASTI GAGAL



#### IT MASTERPLAN & ENTERPRISE ARCHITECTURE PROJECT LEADER

Jakpro  
Perumnas  
INKA  
Provinsi Jawa Tengah  
Provinsi Kalimantan Timur  
Provinsi Sumatera Barat  
Bank Jogja  
Bank Mestika

#### DIGITAL LEADERSHIP & DATA LEADERSHIP TRAINER

BUMN  
Bank Nasional & BPR  
Pemerintah Daerah  
Kementerian & Lembaga Negara



KEMENDAGRI



KEMENPAN RB



KEMENKOMINFO



BSSN



BPS



WALIKOTA MALANG



WAGUB JATIM



SEKDA SUMEDANG



SEKDA BANJARNEGARA

# UNDANG UNDANG

---



DATA

PRIBADI




**PERLINDUNGAN**

**PELINDUNGAN**


Perlindungan adalah tempat untuk  
berlindung ( **DATA PRIBADI** )




Pelindungan adalah proses /cara /perbuatan  
untuk melindungi ( **PENGGELOLAAN DATA  
PRIBADI** )



## KONDISI SEBELUM UU PDP



## KONDISI SETELAH UU PDP





**DATA PRIBADI** adalah **KOIN**  
untuk mendapatkan / menikmati  
layanan digital / SPBE

Perlu Bijak untuk tidak  
mengumbar data pribadi

A black and white photograph of a man with a beard and glasses, holding a magnifying glass over his right eye. He has a serious, intense expression. The background is dark and textured.

Apa sih **DATA PRIBADI** itu ?

# Definisi

## UU No 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi



***Data Pribadi** adalah setiap data tentang orang perseorangan baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik*

UU ini **tidak berlaku** untuk proses data pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga

## General Data Protection Regulation (GDPR) – Uni Eropa




*Personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person (data subject)*


Tidak termasuk: entitas legal, kecuali pegawai dan konsumen

# Jenis Data Pribadi (UU PDP)

## Data Umum




## Data Spesifik




# Data Pribadi

Data pribadi hanya mencakup informasi yang berkaitan (berhubungan) dengan orang perseorangan, yang..



dapat diidentifikasi atau teridentifikasi,  
langsung dari informasi yang dimaksud




atau....



dapat diidentifikasi secara tidak langsung  
dari informasi yang dimaksud ditambah  
(dikombinasi) dengan informasi lain

# BUKAN Data Pribadi




data pribadi yang telah  
di “*anonim*” kan

atau....



informasi tentang  
orang yang telah  
meninggal






informasi tentang  
**perusahaan**, atau  
otoritas publik




informasi statistik  
yang disajikan  
dalam tabulasi  
/agregasi

Data Pribadi yang diproses oleh organisasi pengendali data pribadi dapat meliputi  
**Data Pribadi Pegawai / Karyawan dan atau Data Pribadi pengguna Layanan / Aplikasi**

Cakupan data pribadi sangat luas yang meliputi aktivitas ( **do, say, think and feel** )  
manusia di dunia digital , yang diperoleh dari berbagai sumber dan dapat diproses  
secara massif dan otomatis menggunakan berbagai teknologi



Dari berbagai data pribadi tersebut , terdapat data pribadi spesifik yang  
bersifat spesifik yang memerlukan perlindungan ekstra




---

**KEPATUHAN UNDANG UNDANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI**

# Pendekatan Regulasi Data

• **Data sebagai hak**



**Data sebagai komoditas**

# TUJUAN PDP

Terlindunginya dan terjaminnya **hak dasar warga** negara melalui regulasi perlindungan data

Meningkatnya **budaya** kesadaran Masyarakat dalam perlindungan data pribadi

Terjaminnya Masyarakat untuk mendapatkan **pelayanan** dari pemerintah dan bisnis



Terhindarnya negara Indonesia dari **eksploitasi** dan penyalahgunaan data pribadi warga Indonesia

Meningkatkan **pertumbuhan ekonomi digital** dari pemanfaatan teknologi , dengan mendukung “ trans border flow of data “ dalam transaksi perdagangan internasional

## SUBJEK DATA PRIBADI




**PUNYA HAK**

## PENGENDALI DATA PRIBADI

### INTERAKSI

BASIS  
HUKUM  
YANG SAH



- Kementerian
- Lembaga
- Pemerintah Daerah

- BUMN
- Perusahaan Swasta

**PUNYA KEWAJIBAN &  
TANGGUNG JAWAB**

## SUBJEK DATA PRIBADI



WARGA NEGARA

**PUNYA HAK**

Meminta Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum , tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi , akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi

Mengakhiri pemrosesan, menghapus , memusnahkan Data Pribadi miliknya

Menunda / Membatasi pemrosesan

Melengkapi, memperbaharui dan atau memperbaiki kesalahan/ketidakakuratan

Menggunakan dan mengirimkan data pribadi miliknya

Mendapatkan, menggunakan , mengirimkan Data Pribadinya

Mendapatkan akses dan memperoleh salinan

Menggugat dan menerima ganti rugi pelanggaran

Menarik Kembali persetujuan pemrosesan

Mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan Keputusan yang berdasar pemrosesan otomatis

## PENGENDALI DATA PRIBADI



BADAN PUBLIK



BADAN USAHA

**PUNYA KEWAJIBAN &  
TANGGUNG JAWAB**

21

Menyampaikan Informasi

Memperbaharui kesalahan /  
ketidakkuratan

Memberikan akses serta  
menolajk memberikan akses

Mengakhiri pemrosesan,  
menghapus , memusnahkan

Penghentian pemrosesan

Penundaan dan pembatasan

Bukti persetujuan pemrosesan  
Sesuai tujuan

Persetujuan pemrosesan data  
anak dan disabilitas

Melaksanakan perintah lembaga

Melakukan perekaman,  
melakukan analisis dampak PDP

Akurasi kelengkapan dan  
konsistensi data pribadi

Menunjuk pejabat /petugas PDP

Menjaga keamanan dan  
kerahasiaan data pribadi

Pengawasan

Perlindungan dari illegal access,  
mencegah illegal access

Pertanggungjawaban pemenuhan  
kewajiban

Memenuhi ketentuan transfer  
Data Pribadi

Pemrosesan secara terbatas dan  
spesifik sah secara hukum dan  
transparan

Pemberitahuan kegagalan  
perlindungan dan pengalihan data  
pribadi

Pemberitahuan penghapusan dan  
pemusnahan data pribadi

Memperbaharui , memperbaiki  
kesalahan, ketidakkuratan data  
pribadi

# Basis Hukum yang Sah

- **Persetujuan yang sah secara eksplisit** dari Subjek Data (*consent*)
- Pemenuhan kewajiban **perjanjian** (*contractual necessity*)
- Pemenuhan **kewajiban hukum** (*legal obligation*)
- Pemenuhan perlindungan **kepentingan vital** (*vital interest*)
- Pelaksanaan tugas dalam rangka **kepentingan umum, pelayanan public, atau pelaksanaan tugas kewenangan Pengendali Data Pribadi** (*public necessity*)
- Pemenuhan **kepentingan yang sah** lainnya (*legitimate interest*)

# PENGECUALIAN HAK SUBJEK DATA DAN KEWAJIBAN PENGENDALI DATA

## Beberapa hak dapat dikecualikan untuk kepentingan (Pasal 15):

kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;

kepentingan proses penegakan hukum;

kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;

kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau

kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.

## Beberapa kewajiban dapat dikecualikan untuk kepentingan:

kepentingan pertahanan dan keamanan nasional;

kepentingan proses penegakan hukum;

kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara;

kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara.

# PRINSIP PDP

Pengumpulan secara terbatas,  
spesifik, sah dan transparan

Menjamin hak Subjek Data

Melindungi Keamanan

Penghapusan dan pemusnahan  
berdasar masa retensi atau  
permintaan


Sesuai dengan Tujuan

Akurat, lengkap, tidak  
menyesatkan, mutakhir dan  
dapat dipertanggungjawabkan

Pemberitahuan tujuan, aktivitas  
pemrosesan dan kegagalan  
perlindungan

Bertanggungjawab dan dapat  
dibuktikan secara jelas


# LINGKUP PEMROSESAN DATA PRIBADI



Pemerolehan dan pengumpulan



Pengolahan dan penganalisisan




Penyimpanan



Perbaikan dan pembaruan



Penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan atau pengungkapan



Penghapusan atau pemusnahan

# PARA PIHAK



## PENGENDALI

Setiap orang, badan publik dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama **menentukan tujuan dan melakukan kendali** pemrosesan data pribadi.  
(pasal 1, Ketentuan Umum)



## PROSESOR

Setiap orang, badan publik dan organisasi internaional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi **atas nama** Pengendali Data Pribadi.

### Tugas PPDP

1. menginformasikan dan memberikan saran kepada Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi agar mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini;
2. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang ini dan kebijakan Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi;
3. memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi; dan
4. berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi.

# KETENTUAN SANKSI



# Pengendali Data Bersama (*Joint-controller*)

Pengendali data bersama membuat keputusan bersama atas tujuan proses data serta cara prosesnya



# MENYAMBUT PDP UNTUK PENGENDALI DATA

## BUDAYA

Membangun budaya yang menghormati data pribadi

## SDM

Meningkatkan kapasitas SDM organisasi terkait PDP

## TEKNOLOGI

Membangun sistem pengamanan data

## MITIGASI

Sangat penting untuk memitigasi risiko pelanggaran PDP yang mungkin muncul

## PENGENDALI DATA PRIBADI



BADAN PUBLIK



BADAN USAHA

**PUNYA KEWAJIBAN &  
TANGGUNG JAWAB**

21

Menyampaikan Informasi

Memperbaharui kesalahan /  
ketidakkuratan

Memberikan akses serta  
menolajk memberikan akses

Mengakhiri pemrosesan,  
menghapus , memusnahkan

Penghentian pemrosesan

Penundaan dan pembatasan

Bukti persetujuan pemrosesan  
Sesuai tujuan

Persetujuan pemrosesan data  
anak dan disabilitas

Melaksanakan perintah lembaga

Melakukan perekaman,  
melakukan analisis dampak PDP

Akurasi kelengkapan dan  
konsistensi data pribadi

Menunjuk pejabat /petugas PDP

Menjaga keamanan dan  
kerahasiaan data pribadi

Pengawasan

Perlindungan dari illegal access,  
mencegah illegal access

Pertanggungjawaban pemenuhan  
kewajiban

Memenuhi ketentuan transfer  
Data Pribadi

Pemrosesan secara terbatas dan  
spesifik sah secara hukum dan  
transparan

Pemberitahuan kegagalan  
perlindungan dan pengalihan data  
pribadi

Pemberitahuan penghapusan dan  
pemusnahan data pribadi

Memperbaharui , memperbaiki  
kesalahan, ketidakkuratan data  
pribadi

